



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 1/KA.01.02/K.SB-04/05/2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR ARSIP AKTIF, INAKTIF, VITAL, TERJAGA DAN DIGITALISASI

BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 2017 huruf f Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Daftar Jadwal Retensi Arsip Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dengan Daftar Arsip Aktif, Inaktif, Vital, Terjaga Dan Digitalisasi Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Jadwal Retensi Arsip;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN DAFTAR ARSIP AKTIF, INAKTIF, VITAL, TERJAGA DAN DIGITALISASI BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.**
- KESATU :** Menetapkan Daftar Arsip Aktif, Inaktif, Vital, Terjaga Dan Digitalisasi Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota. sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-115.01.2.686218/2025 tanggal 2 desember 2024 ;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal, 02 Mei 2025

KETUA,



YORIZA ASRA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
- 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
- 3. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.